

REKSADANA WAKAF

(STUDI DI DOMPET DHUAFI REPUBLIKA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M. SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. H. Fuad Zein, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Imam Ghozali

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Ghozali

NIM : 00350305

Judul : "Reksa Dana Wakaf (Studi di Dompot Dhuafa REPUBLIKA)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1427 H

4 April 2006 M

Pembimbing I

Drs. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Imam Ghozali

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Imam Ghozali

NIM : 00350305

Judul : "Reksa Dana Wakaf (Studi di Dompot Dhuafa REPUBLIKA)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1427 H

4 April 2006 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**REKSADANA WAKAF
(STUDI DI DOMPET DHUAFA REPUBLIKA)**

Yang disusun oleh:

IMAM GHOZALI
NIM: 00350305

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 25 April 2006 M/ 26 Rabiul Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 28 Rabiul Awwal 1427 H
27 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, S. ag, M. Ag
NIP: 150 299 963

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 238 207

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP: 150 253 887

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP: 150 240 578

ABSTRAK
REKSADANA WAKAF
(STUDI DI DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA)

Hukum Islam merupakan sebuah istilah yang dikenal umum. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *syari'ah*. Sebagian yang lain mengatakan *fiqh*. *Fiqh* bermakna pemahaman tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian pemikiran kembali (*re-thinking*) dan perumusan kembali (*re-formulation*) merupakan kegiatan yang harus selalu berlangsung dalam *fiqh*.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtimaiyah* (ibadah sosial). Dalam perkembangannya, benda-benda yang boleh diwakafkan telah mengalami perubahan. Hal ini disebabkan tuntutan zaman yang semakin cepat dan keadaan masyarakat yang menghendaki kepraktisan dalam segala hal.


Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF, dengan inovasinya meluncurkan satu program yang belum dikenal sebelumnya yaitu reksadana wakaf. Reksadana wakaf adalah investasi yang sebagian keuntungan yang diperoleh nantinya dijadikan sebagai harta wakaf. Dalam pelaksanaannya Dompot Dhuafa bekerjasama dengan BTS Capital sebagai manajer investasi.

Beberapa hal yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah pendapat mazhab mana saja yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reksadana wakaf. Status kepemilikan harta wakaf juga masih menjadi pertanyaan. Apakah terlepas setelah ikrar wakaf atau hanya bersifat *temporer*?

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian lapangan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan kondisi yang ada di Dompot Dhuafa Republika dan Tabung Wakaf Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, yakni Deduktif, maka terungkaplah bahwa, reksadana wakaf di Dompot Dhuafa Republika menggunakan pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal sebagai dasar dalam hal status kepemilikan harta wakaf. Asy-Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal menyatakan bahwa harta wakaf terlepas kepemilikannya dari *wakif* dan menjadi milik Allah swt selamanya.

MOTTO



**“Cari dan taklukkanlah dunia
untuk beribadah hanya kepada Allah swt”
(Al-Ghazali)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayah Ibu

Yang selalu menengadah langit

Dan merentangkan

Hari-hari depanku

Kyai-kyai

Guru-guru

Dosen-dosenku

Yang telah membuka

Cakrawala berpikirku

Adik-adik

Sahabat-sahabat

Handai taulanku

Yang selalu memperkaya jiwaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Neng...

"Bidadari" surgaku

yang menyapa masa depan

yang akan setia mendampingi

calon ibu dari calon anak-anakku

yang ada di ujung mataku

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Alif			Tidak dilambangkan
ba'			be
ta'			te
sa'			es (dengan titik di atas)
jim			je
ha'			ha (dengan titik di bawah)
kha			ka dan ha
dal			de
zal			zet (dengan titik di atas)
ra'			er
zai			zet
sin			es
syin			es dan ye
sad			es (dengan titik di bawah)
dad			de (dengan titik di bawah)
ta			te (dengan titik di bawah)
za			zet (dengan titik di bawah)
'ain			koma terbalik di atas
gain			ge
fa			ef
qaf			qi
kaf			ka
lam			'el

mim	'em
nun	'en
waw	w
ha'	ha
hamzah	apostrof
ya	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

ditulis
ditulis

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

ditulis
ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *s}alat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ditulis
ditulis

D. Vokal Pendek

Fath{ah	<i>a</i>
Kasrah	fa'ala

	Dlammah		i zukira u yazhabu
--	---------	--	-----------------------------

E. Vokal Panjang

1		ditulis
		ditulis
2		ditulis
		ditulis
3		ditulis
		ditulis
4		ditulis
		ditulis

F. Vokal Rangkap


1		ditulis
		ditulis
2		ditulis
		ditulis

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	
	ditulis	
	ditulis	


H. Kata Sandang Alif + Lam

Baik diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”



I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Puji syukur bagi Allah SWT. dengan segala anugrah yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penghargaan dan ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syariah atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Drs. A. Yusuf Khoiruddin SE M.Si selaku Pembimbing I dan II, atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Semua pihak yang ada di Dompot Dhuafa Republika yang telah bersedia memberikan data dan informasi khususnya kepada Bapak Joko Sunggoro, Mbak Poppy di Tabung Wakaf Indonesia, Mbak Tri kurniati di BTS Capital.
4. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah, Pegawai Perpustakaan pusat, atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
5. Ayahanda Hamim dan Ibunda Siti Maslikbah dan adik-adikku (Dik Roni, Dik Luluk dan Ahmad, sayang) yang telah mencurahkan kasih sayang dan dukungan selama ini. Kepada Mbah Ambar, terima kasih atas lantunan doanya.
6. Keluarga besar Bapak Arief Masrur di Samarinda dan Baron Nganjuk (Almarhumah Mbah Rob, Pa'dhe Sajat, Mamak Srie, Bude As, Bulik As, Bulik Yayuk, Lik Nur, Lik Yanto, Dewi, Yuli) atas doa restunya kepada ananda.
7. "Neng" Aminatuzzuhroh, calon istriku atas motivasi tiada henti dan kesabarannya menantikan saat bahagia kita.
8. Semua kawan-kawan AS3 angkatan 2000 yang tak bisa disebutkan satu per satu, atas semua dukungan dan nilai persabatan yang telah diberikan kepada penyusun. Hendra, terima kasih atas *rentalan* printernya.
9. Teman-teman santri Pondok pesantren salafiyah Al-Muhsin khususnya sar"muna", Zuhri, sark"Edi", Ca Udin, Yeachrudi,


Zamil, Sar”kandung”. Yang telah mengisi hari-hariku dengan keceriaan yang tak ada habisnya.

10. Sahabat-sahabat di TPA al-Muhsin dan TPA Baiturrahim Nologaten, tempat aku belajar tentang kehidupan dan mengasah kemampuan.
11. Pak Wie dan Mbak Susi yang telah memberikan tempat berteduh selama penyusun berada di Jakarta. Mas Tofik, Aip, yang telah menjadi teman selama di Jakarta. Faruq, Rofiq, Hamdan dan aldy yang telah meminjamkan komputernya kepada penyusun. Tanpa kalian skripsiku tidak akan kelar.
12. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan.

Yogyakarta, 18 Shafar 1427 H
18 Maret 2006 M

Penyusun



Imam Ghozali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaan Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAKAF	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum	16
B. Rukun dan Syarat	21
C. Macam-macam	32
D. Pengelolaan Harta Wakaf	34
E. Perubahan Benda Wakaf	38
F. Sekilas tentang Reksadana Wakaf	40
G. Landasan Syar'i Reksadana Wakaf	44

BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN DIMPET

DHUAFA REPUBLIKA	49
A. Latar Belakang Berdirinya	49
B. Struktur Organisasi	53
C. Program-programnya	55
C. Persyaratan menjadi Investor Reksadana Wakaf	77
E. Mekanisme Pelaksanaan Reksadana wakaf	82
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN REKSADANA WAKAF	85
A. Akad Reksadana Wakaf	85
B. Obyek dan Status Kepemilikan Harta Wakaf	97
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-Saran	102
Daftar Pustaka	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
BIOGRAFI TOKOH	IV
IJIN PENELITIAN	VI
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	VII
CURRICULUM VITAE	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memuat antara lain asas-asas dan aturan hukum yang bersifat universal dan mencakup semua aspek hidup manusia baik tentang hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesamanya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Di antara asas dan aturan hukum tentang hubungan sesama adalah wakaf. Wakaf dalam pengertian umum adalah shadaqah, dari sisi vertikal merupakan amal *taqarub*, artinya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Di lihat dari sisi lain wakaf mempunyai aspek horizontal yaitu dapat berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan, baik secara individual maupun kemasyarakatan.

Hubungan manusia dengan harta benar-benar memperoleh kedudukan yang penting dalam Islam. Demikian juga dengan praktek perwakafan, sehingga muncullah hukum-hukum tentang shadaqah, zakat dan wakaf. Islam menganjurkan agar ada lembaga yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf merupakan salah satu institusi hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Karenanya sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut masalah ini dengan menelusuri kenyataan atau praktek konkrit yang terjadi.¹

¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 4.

Tindakan sosial berupa shadaqah, zakat maupun wakaf merupakan interpretasi dan kepedulian Islam terhadap kondisi sosial sebagaimana firman Allah swt:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²

Pada dasarnya obyek wakaf meliputi semua benda yang bermanfaat yang tidak habis sekali pakai, baik berupa benda tetap maupun bergerak. Wakaf biasanya berwujud benda tetap yang tidak habis pakai, misalnya tanah, bangunan dan pemakaman umum.

Wakaf sebenarnya memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik, wakaf mampu membantu memecahkan masalah ekonomi dan melahirkan kemandirian umat. Sayangnya, sampai saat ini hal itu kerap terabaikan. Pengelolaan wakaf di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan hal ini terbukti dengan banyaknya yayasan pendidikan yang berasal dari harta wakaf terlantar. Penyebabnya, umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memikirkan biaya operasionalnya sehingga penting untuk mendorong umat agar mengembangkan wakaf produktif. Salah satu bentuk wakaf yang relatif baru dikenal di Indonesia adalah wakaf tunai. Ia adalah obyek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf tunai berdampak ekonomi lebih besar dibandingkan wakaf harta tidak bergerak.

Wakaf tunai telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Peraturan tentang wakaf secara umum yang termasuk didalamnya mengatur benda tetap maupun benda bergerak seperti

² Al-Maidah (5) : 2

uang, baru pada tahun 2004 terwujud yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004. Dengan dikeluarkannya UU tersebut maka lengkaplah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia.³

Salah satu produk lembaga keuangan non bank yang tengah berkembang di Indonesia saat ini adalah reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya. Oleh pengurus (manager investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek.⁴

Dari sisi hukum Islam pada prinsipnya setiap sesuatu dalam kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Berdasarkan prinsip inilah maka Dompot Dhuafa REPUBLIKA bekerjasama dengan PT Batasa Capital meluncurkan produk wakaf investasi yang berupa reksadana wakaf. Dana investasi akan dikelola pada reksadana dengan hasil tertentu. Sedangkan dana wakaf dikelola Dompot Dhuafa REPUBLIKA sebagai *nazirnya*.⁵ Masalah yang mengemuka dalam mekanisme reksadana wakaf ini adalah obyek dan status kepemilikan harta wakaf setelah ikrar wakaf, apakah masih menjadi milik *wakif* atau terlepas dan menjadi milik Allah swt.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang masalah perwakafan sebagaimana yang terjadi

³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 5.

⁴ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi ke-2 (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2002), hlm. 201.

⁵ Info ZIS, "Dompot Dhuafa Luncurkan Reksadana Wakaf," *Dialog Jumat Tabloid Republika* (Jumat, 6 Agustus 2004), hlm. 15.

dalam area sample penelitian, yaitu mengenai obyek dan status kepemilikan harta wakaf.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang akan diangkat adalah obyek dan status kepemilikan harta wakaf setelah ikrar. Apakah tetap menjadi milik *wakif* atau terlepas dan menjadi milik Allah swt.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan reksadana wakaf oleh Dompot Dhuafa REPUBLIKA.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat ulama mazhab yang digunakan sebagai dasar reksadana wakaf Dompot Dhuafa REPUBLIKA dalam obyek dan status kepemilikan harta wakafnya.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata Islam khususnya masalah perwakafan.
2. Dari sisi kegunaan terapan adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi umat Islam berkaitan dengan masalah perwakafan perspektif hukum Islam. Selain itu juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan para investor khususnya.

D. Telaah Pustaka

Wakaf sebagai institusi keagamaan memiliki fungsi yang essential dan fungsional dalam peranannya sebagai instrumen untuk *equilibre* sosial, politik dan ekonomi yang tidak kecil peranannya dalam pembangunan bangsa dan negara.⁶

Pada dasarnya obyek wakaf meliputi semua benda yang bermanfaat, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak. Namun dalam prakteknya di Indonesia benda wakaf umumnya berbentuk harta benda tetap yang materiil, sedangkan harta benda bergerak yang immaterial masih jarang dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa di era modern ini segala sektor telah mengalami perkembangan yang sangat cepat sekali. Salah satu diantaranya di bidang ekonomi. Berkaitan dengan itu terdapat instrumen baru dalam perdagangan yang dikenal dengan reksadana. Reksadana adalah investasi dana kepada pengelola (*fund manager*) yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio. Jadi, yang dimaksud reksadana wakaf dalam tulisan ini adalah menempatkan dana pada reksadana dan mewakafkan sebagian dari investasi sebagai harta wakaf. Investasi yang diwakafkan akan menjadi bagian dari harta wakaf sedangkan yang tidak diwakafkan akan tetap menjadi milik investor.

Sebenarnya telah banyak penelitian tentang wakaf, namun kebanyakan membicarakan tentang wakaf yang berupa benda tidak bergerak semisal tanah. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Inwan Rofik yaitu "Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Perwakafan Tanah Milik oleh MWC NU

⁶ Rachmat Djatmiko, *Wakaf Tanah* (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), hlm. 18.

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”.⁷ Skripsi dari M. Nur kholis “Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan studi lapangan di kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik”⁸ juga menyoroti tentang wakaf tanah.

Adapun penelitian tentang reksadana ditulis oleh Umma Azizah dengan judul “Reksadana Syariah ditinjau dari Hukum Islam”.⁹ Pembahasannya lebih ditekankan kepada justifikasi hukum Islam terhadap reksadana. Skripsi Sulino Arnanto dengan judul “Reksadana Syariah ditinjau dari hukum Perjanjian Islam”¹⁰ membahas reksadana dari segi perjanjian Islam. Skripsi Yeni Wardhani dengan judul “Hubungan kontrak Reksadana dalam perspektif hukum muamalah (studi terhadap reksadana PNM Syariah)”¹¹ mengkaji reksadana dari hukum muamalah. Dengan demikian dari semua penelitian itu belum ada penelitian yang membahas

⁷ Inwan Rofik, “Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Perwakafan Tanah Milik oleh MWC NU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁸ M. Nur kholis, “Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan studi lapangan di kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁹ Umma Azizah, “Reksadana Syariah ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi STIS Yogyakarta tahun 2004 tidak dipublikasikan.

¹⁰ Sulino Arnanto, “Reksadana Syariah ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹¹ Yeni Wardhani, “Hubungan Kontrak Reksadana Dalam Perspektif Hukum Muamalah (Studi terhadap reksadana PNM Syariah),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

reksadana wakaf yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa REPUBLIKA melalui lembaga otonomnya yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

E. Kerangka Teoretik

Pada prinsipnya tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syariat Islam adalah apa yang disyariatkan Allah dalam al-Quran dan as-Sunah yang berupa perintah dan larangan serta petunjuk bagi manusia dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.¹²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, maslahat itu ada dua macam:

1. Kemaslahatan yang jelas-jelas ditunjukkan oleh nash, biasa disebut dengan *maslahah mu'tabarah*.
2. Maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nash secara langsung dan tidak ada pula larangannya, tetapi dasar pengungkapannya adalah untuk kepentingan umum, maka kemaslahatan demikian disebut dengan *maslahah mursalah*.¹³

Perwakafan yang merupakan permasalahan sosial, memperoleh perhatian cukup besar di kalangan masyarakat. Azhar Basyir mengatakan bahwa amalan identik dengan shadaqah jariyah. Shadaqah yang dimaksud adalah menyedekahkan harta yang tahan lama untuk tujuan kebaikan, hingga manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang yang bershadaqah telah meninggal.¹⁴

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 123.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 84.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: al-Maarif, 1987), hlm. 7.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa amalan wakaf mempunyai posisi strategis bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu harta wakaf sebagai salah satu wujud bentuk kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Petunjuk umum tentang wakaf bisa dijumpai dalam al-Quran misalnya:

يأيتها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض¹⁵

Ayat ini berisi tentang arahan bagi umat Islam agar menafkahkan harta yang dimilikinya demi kepentingan sosial di jalan Allah, terutama dari hasil usaha yang halal. Dalam ayat lain Allah menjelaskan manusia tidak akan mencapai suatu kebahagiaan kecuali jika ia mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya:

لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيءٍ فإن الله به عليم¹⁶

Ayat tersebut mengandung anjuran untuk berbuat suatu kebajikan, demi mewujudkan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan dalam masyarakat, yakni dengan jalan membelanjakan sebagian harta yang dimiliki dengan ikhlas.

Adapun hadis yang berbicara tentang wakaf adalah hadis riwayat Ibnu Umar r.a.:

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 267.

¹⁶ Ali Imran (3) : 92.

أصاب عمر أرمضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرمضا بخبير لم أصب ما لا قط هو أنفس عندي منه فيما تأمرني به قال إن شئت أصبت أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب¹⁷

Riwayat lain yang mengandung petunjuk bahwa seharusnya manusia selalu melakukan kebaikan, karena apabila ia telah meninggal dunia hanya amal sholehlah yang dapat membantunya kelak, ketika segala amal perbuatan sudah terputus. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah menyebutkan:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له¹⁸

Sedangkan hadis yang dijadikan dasar wakaf benda-benda bergerak adalah hadis:

من احتسب فرسا في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة¹⁹

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf tunai adalah riwayat dari Imam al-Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat

¹⁷ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari kitab washaya bab al-Waqfu kaifa yuktabu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) III: 196, hadis diriwayatkan dari Ibn Umar

¹⁸ Imam Muslim, *al-jami' al-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V: 73.

¹⁹ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 216.

Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Muttaqdimin dari ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-urfi*, berdasarkan pendapat Abdullah bin Mas'ud r.a.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²⁰

Banyak lagi hadis lain yang termaktub dalam kitab-kitab hadis menunjukkan anjuran untuk melakukan wakaf, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah amalan *tabarru'* yang merupakan amalan *taqarub* kepada Allah.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah menetapkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai. Wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Dari penjelasan hadis tersebut dapat diketahui bahwa wakaf adalah menahan pokok suatu benda dan bersedekah dengan manfaatnya, barang tersebut tidak boleh diperjual belikan, diwariskan ataupun dihibahkan. Hal seperti itu seharusnya mendapatkan perhatian dan tidak dilanggar agar tujuan dari wakaf dapat tercapai.

Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 162.

Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat waktu dan tempat. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar luas di daerah para *wakif* tersebut, timbullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.²¹

Selintas wakaf tunai memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf tunai, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin.

Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur perwakafan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III beserta penjelasannya. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta penjelasannya.

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.90.

Bagi ulama imam mazhab, persoalan wakaf mereka sepakat mengatakan bahwa itu termasuk amal jariyah. Namun yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah masalah pemahaman terhadap wakaf itu sendiri. Apakah harta wakaf yang telah diberikan si *wakif* menjadi miliknya atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada *mauquf 'alaih*?

Abu Hanifah berpendapat bahwa harta itu tetap berada pada milik *wakif* dan boleh ditarik kembali oleh *wakif*. Jadi, harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Imam Malik berpendapat sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentasarufkannya baik dengan menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk jangka waktu tertentu.

Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang diwakafkan terlepas dari *wakif* dan menjadi milik Allah swt dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Menurut Hambali si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda wakaf tersebut dan juga tidak bisa menariknya kembali.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan reksadana wakaf yang

dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa REPUBLIKA melalui Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian deskriptif yaitu mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi dan ada dalam reksadana wakaf. Hasil penelitian dapat berupa data dari wawancara maupun data yang diperoleh dari instansi yang terkait. Kemudian setelah disusun dan dijelaskan diadakan analisis.²² Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang terjadi.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

- a. Interview (wawancara). Adapun jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.²⁴ Dengan kebebasan tersebut, akan dicapai kewajaran secara maksimal dan diperoleh data yang mendalam, sedangkan dari unsur terpimpin akan memungkinkan masih terpenuhinya prinsip-

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 146.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 26.

²⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 74.

prinsip rehabilitasi.²⁵ Pihak yang diwawancarai antara lain corporate secretary pusat informasi zakat Dompot Dhuafa Republika, marketing Tabung Wakaf Indonesia, dan anggota manajer investasi BTS Capital.

b. Bahan Dokumen

Bahan dokumen adalah mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang autentik khususnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumen dalam hal ini adalah segala bentuk catatan dan buku yang berkaitan dengan wakaf.

4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti, dengan permasalahan yang dibahas dengan melihat apakah benar atau tidak berdasarkan norma-norma yang berlaku baik berupa norma agama maupun peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang didapat dari penelitian lapangan maka digunakan induksi, yaitu menganalisa data berdasarkan fakta-fakta yang khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.²⁶

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 206.

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana tuntutan sebuah karya ilmiah, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan. Secara umum bab I merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena maka secara deskriptif dibicarakan konsep umum tentang wakaf yang meliputi *wakif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf*, dan *nazir* pada bab II. Dalam bab ini diberikan sub-bab yang membahas reksadana wakaf dan landasan hukumnya sebagai titik tolak pembahasan pada bab selanjutnya sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif tentang reksadana wakaf.

Setelah menjabarkan konsepsi tentang wakaf, pada bab III akan dijelaskan profil Dompot Dhuafa REPUBLIKA sebagai lembaga tempat penelitian ini diadakan. Bab ini terdiri atas latar belakang berdiri, program-programnya, syarat menjadi investor dan mekanisme pelaksanaan reksadana wakaf.

Sedangkan bab IV berisi analisis tentang reksadana wakaf dengan menganalisis obyek dan status kepemilikan harta wakaf setelah ikrar yang didasarkan pada pendapat para ulama mazhab. Bab V sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebolehan reksadana wakaf tidak berseberangan dengan essensi dan tujuan wakaf karena keabadian asset yang menjadi persyaratan harta wakaf dijadikan sebagai investasi sehingga berkembang dan tidak habis sekali pakai (*yutlafu bi al-intifa'*).
2. Obyek dan status kepemilikan harta wakaf dalam reksadana wakaf didasarkan pada pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali karena terlepas dari *wakif* dan menjadi milik Allah swt untuk selama-lamanya.

B. Saran-saran

Dalam rangka memberi masukan positif dan konstruktif yang berkenaan dengan reksa dana wakaf yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Republika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tabung Wakaf Indonesia lebih mengoptimalkan sosialisasi reksadana wakaf khususnya dan wakaf tunai pada umumnya karena sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf tunai masih asing dan kurang *afdhal* bila dibandingkan wakaf benda tidak bergerak semisal tanah.
2. Hendaknya tidak menjadikan satu pendapat imam mazhab sebagai dasar namun juga bisa lebih terbuka dengan pendapat imam mazhab yang lain.

3. Menggunakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah sebagai dasar dalam masalah status kepemilikan harta wakaf diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor reksadana wakaf karena boleh berwakaf dalam jangka waktu tertentu (temporary).
4. Pemerintah agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur praktek wakaf tunai sehingga investor merasa aman karena mendapat kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan investasinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra, t.t.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

Muslim, *al-jami' al-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Alabij, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet IV Raja Grafindo: 2002

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, Jakarta: UI Press, 1988

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Maarif, 1987

Budiono, Abdul Rachmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2003

Djatzmiko, Rachmat, *Wakaf Tanah* Surabaya: al-Ikhlash, t.t.

"Dompot Dhuafa Luncurkan Reksadana Wakaf," *Dialog Jumat Tabloid Republika*, Jumat, 6 Agustus 2004s

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Kabisi, M. Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

- Nasution, Balder Johan, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Nasution, Mustofa Edwin, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan kesejahteraan Umat*, Jakarta: PKTTI-UI, 2005
- Nawawi, Imam, *Nihayah al-Zain*, Semarang: Thoaha Putra, t.t.
- Ngapon, "Semarak Pasar Modal Syariah," makalah disampaikan pada seminar Wakaf Tunai; inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial, diselenggarakan oleh pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 10 Nopember 2001
- "Program-program masyarakat mandiri," <http://www.masyarakatmandiri.org>
- "Program-program Institut Manajemen Zakat," <http://www.imz.or.id>
- Qahf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, alih bahasa Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2004
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sakti, Ali, *Wakaf Tunai: Institusi dan Pengelolaannya*, www.aiqon-online.com
- San'any al-, *Subul al-Salam*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Sanhuri al-, Abdul al-Razik, *Al-Wasif Fi Syarh al-Qanun al-Madari*, Mesir: Dar Nahdhah al-Mishriyah, t.t.
- Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985
- Su'ud, Muhammad Abu, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- , *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Syaukani al-, *Nail al-Autar*, Mesir: Mustofa al-Bab al-Halabi, t.t.
- "Tebar Hewan Kurban Dampak Berganda yang Menasional," <http://www.tebarhewan.or.id>

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1999

Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi Muqaranat al-Adyan*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971

-----, *Al-Malikiyyah Wa Nazhariyah Al-Aqd*, cet. I, Mesir: Fathullah Ilyas Nuriy, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985

D. Kelompok buku-buku lain

Annual Report Dompot Dhuafa Republika 2002

Annual Report Dompot Dhuafa Republika 2003

Annual Report Dompot Dhuafa Republika 2004

Fitriani, Azizah, "Analisis Risiko Pasar Atas Investasi Dengan Model Value At Risk (VAR) (Studi Kasus Pada Reksa Dana PNM Syariah Tahun 2003 - 2004)," <http://www.psktti-ui.com>

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1987

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

"Profil Reksadana PT Batasa Capital," <http://www.bapepamonline.com>

Prospektus Reksadana BTS Capital, terbit tanggal 1 Juni 2005

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, edisi ke-2 Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2002

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983